



PUTUSAN

NOMOR : 125/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

JADIHOT MAMOPAR GIRSANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Hoppoan, Desa Sinar Naga Mariah, Kec. Pematang Silimahuta, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Abdi MT Purba, S.H;
2. Indira Muliani, S.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FERARI (Federasi Advokad Republik Indonsesia) Siantar-Simalungun ABDI MT PURBA & Rekan, yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 87, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, Domisili Email abdipurbalbh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, Tempat

Kedudukan di Jalan Asahan No. 39, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andrey Sarbadia, S.H (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa);
2. Adi Lukman Saputra, S.H (Penata Pertanahan Pertama);
3. Borry Naik Santana Simarmata, S.H (Penata Pertanahan Pertama);
4. Eko Permadi, S.H (Analisis Hukum Pertanahan) ;
5. Harry Jaya Utama Purba, S. Tr (Analisis Hukum Pertanahan);

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Alamat Email : bpnsimalungun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKU.13-12.08/X/2023, tanggal 31 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PT. SIPISO PISO SOADAMARA, berkedudukan di Jalan Melati Putih Blok D/13 Gria, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 172 tanggal 28 Juni 1997, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., dan Akta Perubahan terakhir nomor 01 tertanggal 5 Pebruari 2018 dibuat dihadapan Lindawani Girsang, S.H. S.pN, dalam hal ini diwakili oleh Hans H. Silalahi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Sipiso Piso Soadamara, tempat tinggal di Jalan Flamboyan No. 18 Rt.008/Rw.006, Kel. Kebun Jeruk, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Domisili elektronik silalahi289@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Christmas D.H. Silalahi, S.H;
2. Ina Moriza, S.H; Halaman 2 dari 87 halaman

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Christmas D.H. Silalahi, SH &

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, yang berkantor di Cradle Building, Jalan Iskandar Muda No. 127, Medan, Domisili Email lahilahi906@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2024; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usah Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 125/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2024, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 125/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 125/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/PEN-PP/2024/PTUN.MDN, tanggal 28 Oktober 2024, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/PEN-HS/2024/PTUN.MDN, tanggal 20 November 2024, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 125/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 10 Desember 2024, tentang masuknya pihak ketiga;
7. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat Para Pihak, mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN, dan diperbaiki pada tanggal 20 November

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 serta telah pula disampaikan pada persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 26 November 2024, menyampaikan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat, tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur No. 04/Silimakuta Barat/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m², terdaftar atas nama PT. SIPISO PISO SOADAMARA berkedudukan di Medan;

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka (9) :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka (10) :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Keputusan yang dibuat Terugat, merupakan suatu Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa suatu keputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha negara harus konkrit, individual, dan final. Hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

a. **Konkret**

Bahwa objek yang diputuskan adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan dimana jelas bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dalam gugatan ini. Sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa ini.

b. **Individual**

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju sehingga jelas bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat individual, dimana keputusan tersebut diatas ditujukan kepada atas nama yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara.

c. **Final**

Bahwa sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, sehingga karenanya jelas keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

3. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “dengan berlakunya Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai” bagian 5 dari 87 halaman

a. *Penetapan tertulis yang juga disebut mencakup tindakan faktual;*

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan dan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik);
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat yang menjalankan urusan pertanahan sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

6. Bahwa oleh karena Tergugat sebagaimana Badan atau Pejabat yang berwenang menerbitkan / mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat, tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur No. 04/Silimakuta Barat/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m², terdaftar atas nama PT. SIPIISO PISO

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



SOADAMARA berkedudukan di Medan dan menjadi objek sengketa dalam gugatan ini maka sangat berdasar menurut hukum, Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan pihak yang patut digugat;

7. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut jelas merupakan suatu keputusan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Pengugat, dimana Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut yang tidak mengacu kepada data yang benar;

8. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

Pasal 47 :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Negara;

Pasal 50 :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

9. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berisi:

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia.*

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.*

10. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan "*upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan*";

11. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi, yaitu dengan mengajukan Surat Keberatan Nomor: 209/LBH/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2024;

12. Bahwa hingga tanggal 24 Oktober 2024 Penggugat tidak menerima pemberitahuan, tanggapan, ataupun balasan dari Tergugat terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 77 angka (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Badan/Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

13. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, menugaskan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap Gugatan Penggugat merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat, tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur No. 04/ Silimakuta Barat/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m², terdaftar atas nama PT. SIPISO PISO SOADAMARA berkedudukan di Medan oleh Tergugat.

1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi menegaskan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi".

3. Bahwa Penggugat mengetahui telah terbit sertipikat diatas tanah masyarakat tersebut sejak tahun 2021, namun Penggugat belum mengetahui pasti tentang benar atau tidaknya telah terbit sertipikat diatas tanah masyarakat tersebut;

4. Bahwa setelah melalui proses klarifikasi yang cukup panjang, Penggugat akhirnya mengetahui telah terbit sertifikat diatas tanah tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada Agustus 2024, sehingga pada tanggal 23 September 2024 Penggugat mengajukan upaya keberatan;

5. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 9 dari 87 halaman

Ayat (1)

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2)

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

6. Bahwa atas terbitnya objek tersebut, Penggugat telah melakukan keberatan sebagai upaya administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan Surat Keberatan Nomor : 209/LBH/IX/2024 tertanggal 23 September 2024 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 September 2024;

7. Bahwa hingga tanggal 24 Oktober 2024 Penggugat tidak menerima pemberitahuan, tanggapan, ataupun balasan terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 77 angka (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Badan/Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

8. Bahwa memperhatikan ketentuan diatas dikaitkan dengan diajukannya permohonan gugatan ini maka adalah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan demikian sangat berdasar menurut hukum secara yuridis formil gugatan tersebut diatas patut diterima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu.

D. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berisi *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
3. Bahwa Jadihot Mamopar Girsang *in casu* Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun Hoppoan, Desa Sinar Naga Mariah, Kec. Pematang Silimahuta, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, secara bersama-sama dengan masyarakat Dusun Hoppoan telah mengelola, menguasai dan mengusahai secara turun temurun tanah yang berada di Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta (sekarang disebut Desa/Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pematang Silimahuta);
4. Bahwa Penggugat adalah perwakilan Masyarakat Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta (sekarang disebut Desa/Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pematang Silimahuta) untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara serta mengajukan

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan atas objek sengketa berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah dan Pengurusan tanggal 06 Februari 2021 dari :

- 1) Nama : Jakarta Edward Girsang
Tempat/Tgl. Lahir : Hoppoan, 13 Desember 1951
Pekerjaan : Petani
Alamat : Hoppoan, Nagori Sinar Nagamariah, Kec. Pematang Silimahuta, Kab. Simalungun, Sumatera Utara
- 2) Nama : Mardison Manihuruk
Tempat/Tgl. Lahir : Hoppoan, 26 Juni 1958
Pekerjaan : Petani
Alamat : Hoppoan, Nagori Sinar Nagamariah, Kec. Pematang Silimahuta, Kab. Simalungun, Sumatera Utara
- 3) Nama : Bengkel Sijabat
Tempat/Tgl. Lahir : Hoppoan, 05 November 1945
Pekerjaan : Petani
Alamat : Hoppoan, Nagori Sinar Nagamariah, Kec. Pematang Silimahuta, Kab. Simalungun, Sumatera Utara
- 4) Nama : Angkat Girsang
Tempat/Tgl. Lahir : Hoppoan, 15 Januari 1947
Pekerjaan : Petani
Alamat : Hoppoan, Nagori Sinar Nagamariah, Kec. Pematang Silimahuta, Kab. Simalungun, Sumatera Utara

5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa diatas tanah pago-pago yang telah diserahkan masyarakat Dusun Hoppoan pada tahun 1997 kepada Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi;
6. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan Sdr. Mayjend TNI (Purn)

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Haposan Silalahi selaku pemegang objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan masyarakat Dusun Hoppoan;

7. Bahwa terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga tidak sesuai dengan tujuan awal penyerahan dari masyarakat, serta peruntukannya dalam *copyan*-an objek sengketa tersebut tertulis ***“sebidang tanah yang diperuntukkan untuk pariwisata”*** namun pada faktanya objek sengketa tersebut telah disalah gunakan yang mana sebagian dari luasan objek sengketa tersebut telah digunakan sebagai Galian C;

8. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pemegang hak guna bangunan berkewajiban untuk :

(b) menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;

9. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal penyerahan tanah secara *pago-pago* dari masyarakat kepada Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi;

10. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas sangat merugikan Penggugat, maka sangat berdasarkan menurut hukum bagi Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan 1871 silalahi Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



(1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

2. Bahwa pada tahun 1997 Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi datang ke Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta dengan tujuan untuk menjadikan Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta sebagai tempat wisata dan menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan membangun lapangan golf;

3. Bahwa dengan adanya janji-janji dan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat yang diadakan di rumah Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi tanggal 19 Juli 1997, masyarakat Dusun Hoppoan melalui Tokoh Masyarakat berdasarkan Surat Penyerahan Pembangunan Lokasi Lapangan Golf (Surat Penyerahan terlampir) pada waktu itu sepakat menyerahkan secara Adat Batak (sukarela) tanah seluas ± 70 Ha (tujuh puluh hektar) kepada Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi untuk Pembangunan Lapangan Golf di Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta;

4. Bahwa Penyerahan tersebut diserahkan masyarakat kepada Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi secara pago-pago/adat dengan memotong kerbau dan tidak ada ganti rugi karena penyerahan tersebut dilaksanakan secara hibah guna kepentingan memajukan Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu Pembangunan Lapangan Golf yang dijanjikan tersebut tidak pernah terlaksana;

6. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 11 Januari 2016, **Pemegang Objek**
Halaman 14 dari 87 halaman
Sengketa sepakat untuk mengembalikan tanah masyarakat yang diserahkan secara pago-pago tersebut seluas ± 70 Ha (tujuh

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



puluh hektar) kepada Masyarakat Dusun Hoppoan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Dolok Tanduk Banua;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jabanta Girsang, Rodinhot Sijabat, Margait Sijabat;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jurang Desa Tongging;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jurang Kehutanan dan Batas Dusun Tappe-Tappe.

7. Bahwa ketika masyarakat Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta ingin mengelola tanah masyarakat tersebut, masyarakat baru mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat, tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur No. 04/Silimakuta Barat/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m², terdaftar atas nama PT. SIPISO PISO SOADAMARA berkedudukan di Medan;

8. Bahwa Penggugat dan Masyarakat Dusun Hoppoan sangat kecewa serta merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa tersebut akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa setelah melalui proses yang cukup panjang, Penggugat telah mendapatkan *copy*-an objek sengketa tersebut dan tertulis **"sebidang tanah yang diperuntukkan untuk pariwisata"** namun **pada faktanya objek sengketa tersebut telah disalah gunakan yang mana sebagian dari luasan objek sengketa tersebut telah digunakan sebagai Galian C;**

10. Bahwa adapun situasi tanah tersebut saat ini telah digunakan menjadi Galian "C" yang mana hal ini telah bertentangan dan tidak sesuai dengan peruntukan serta tujuan awal penyerahan tanah tersebut dari masyarakat;

11. Bahwa Penggugat dan Masyarakat Dusun Hoppoan tidak pernah mengetahui proses dan bagaimana sertipikat tersebut dapat terbit diatas tanah yang diserahkan masyarakat tersebut;

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



12. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pemegang hak guna bangunan berkewajiban untuk :

(b) menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;

13. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut saat ini telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dikarenakan pengelolaan dan penguasaan tanah tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan awalnya yaitu “untuk memajukan masyarakat dengan menjadikan Dusun Hoppoan sebagai tempat wisata dan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan membangun lapangan golf”;

14. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut saat ini telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dikarenakan pengelolaan dan penguasaan tanah tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan awalnya yaitu “untuk memajukan masyarakat dengan menjadikan Dusun Hoppoan sebagai tempat wisata dan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dengan membangun lapangan golf”;

15. Bahwa luasan objek sengketa tersebut pada faktanya juga sudah tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku;

16. Bahwa sebagian dari luasan objek sengketa tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) :

“setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”

17. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat dengan tidak memenuhi

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan persyaratan (mengandung cacat yuridis prosedural) serta tidak cermat, sehingga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Bagian Ketiga "Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan" Paragraf 3 Hak Guna Bangunan :

Pasal 12

Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai :

- Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);*
- Hak Guna Bangunan untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi);*
dan

19. Serta Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 7

ayat (1)

Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB

ayat (2)

Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban:

(pada huruf b) mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

(pada huruf c) mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Pasal 8

ayat (2)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan

- a. *Peraturan perundang-undangan*
- b. *AUPB*

ayat (3)

Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

Pasal 9

ayat (1)

setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB

20. Bahwa pelanggaran atas asas kecermatan pada keputusan dan/atau tindakan Tergugat tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan Tergugat yang diantaranya:

- a. Sertipikat terbit tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. Bahwa proses pensertipikatan tanah tersebut tidak didasarkan atas kecermatan dan keterbukaan sehingga Penggugat sebagai perwakilan masyarakat selaku pemilik asli tanah tersebut tidak mengetahui proses yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun;

21. Bahwa oleh sebab itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dalam perspektif prosedur / tata cara maupun substansi telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

22. Bahwa meskipun Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berwenang menurut undang-undang untuk mengeluarkan objek sengketa tersebut. Namun oleh karena *beschikking* tersebut diterbitkan/dikeluarkan dengan tidak memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai peraturan, untuk itu maka secara hukum tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana sesuai maksud Pasal 53 ayat (2) Sub A dan B Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas bertindak cermat dan kecermatan yaitu asas ini menghendaki agar Pemerintah atau Administrasi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak cermat dan hati-hati dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Warga Negara apabila berkaitan dengan tindakan Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan Pemerintah harus menimbangakan akibat-akibat hukum yang muncul dan keputusan Tata Usaha Negara Tersebut dan selanjutnya Asas Kepastian Hukum yang mengatur hasil keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan kehendak hukum yang

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



objektif bukan kehendak penguasa atau pejabat lainnya yang lebih tinggi kedudukannya sehingga secara hukum pun suatu kehendak yang objektif tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan akuntabilitas;

23. Bahwa dari uraian dan alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar menurut hukum dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sarat akan penyimpangan dan telah merugikan Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sangat beralasan menurut hukum terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan Batal atau Tidak Sah;

24. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini disertai dengan dalil-dalil yang kuat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti yang cukup sempurna maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan untuk seluruhnya.

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat, tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur No. 04/Silimakuta Barat/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m², terdaftar atas nama PT. SIPI SO ADAMARA berkedudukan di Medan;

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat, tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur No. 04/Silimakuta Barat/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m², terdaftar atas nama PT. SIPISO PISO SOADAMARA berkedudukan di Medan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya dalam persidangan elektronik (e-Court) tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat secara tegas menolak keseluruhan dalil dan argumen gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya.

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan berjalan. Bahwa meskipun tidak diajukan, Pengadilan wajib untuk memeriksanya dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara.

Berdasarkan Pasal 134 HIR bahwa Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut ini dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya. Adapun yang menjadi dalil Tergugat adalah sebagai berikut :

Mengandung Wanprestasi dan Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah.

Bahwa jika membaca surat gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2024 ternyata yang pada pokok nya ^{Halaman 21 dari 87 halaman.} adanya wanprestasi dan sengketa kepemilikan tanah sebagaimana dalam Gugatan Penggugat

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



huruf E, Dasar dan Alasan Gugatan angka 3 (tiga) sampai 6 (enam) halaman 8 (delapan) :

- (Angka 3) Bahwa dengan adanya janji dan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat yang diadakan di rumah Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi tanggal 19 Juli 1997, masyarakat Dusun Hoppoan melalui Tokoh Masyarakat berdasarkan Surat Penyerahan Pembangunan Lokasi Lapangan Golf pada waktu itu sepakat menyerahkan secara Adat Batak (sukarela) tanah seluas ± 70 Ha kepada Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi untuk Pembangunan Lapangan Golf di Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta;
- (Angka 4) Bahwa penyerahan tersebut diserahkan masyarakat kepada Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi secara pago-pago/adat dengan memotong kerbau dan tidak ada ganti rugi karena penyerahan tersebut dilaksanakan secara hibah guna kepentingan memajukan Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta;
- (Angka 5) Bahwa seiring berjalannya waktu pembangunan lapangan Golf yang dijanjikan tersebut tidak pernah terlaksana;
- (Angka 6) Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Hak Atas Sebidang tanah tanggal 11 Januari 2016, pemegang objek sengketa sepakat untuk mengembalikan tanah masyarakat yang diserahkan secara pago-pago tersebut seluas ± 70 Ha kepada masyarakat Dusun Hoppoan...;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut, membuktikan **adanya wanprestasi dalam perjanjian dan menimbulkan sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah** dalam perkara *a quo*. Mengenai unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan unsur-unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa karena menurut Penggugat, Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan sehingga jelas perkara ini mengandung adanya Wanprestasi dalam perjanjian antara Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi dengan masyarakat Desa Silimakuta Barat dan menimbulkan adanya sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah mengenai obyek tanah yang diperjanjikan, patut diperiksa dan diputuskan dalam sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum di atas, jelas dan tegas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa keperdataan yang **mengandung Wanprestasi dan Sengketa Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah**, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili dan memutuskan perkara *a quo***. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima. **Oleh karena itu sudah sepantasnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara *a quo* ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).**

B. TENGGANG WAKTU TELAH DALUARSA

Bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 1 dan angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat administrasi Pemerintah yang mengenai penyelesaian upaya administrasi;

2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan tersebut, gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga tetaplah dalam jangka waktu 90 hari, yang membedakan adalah dasar penetapannya di mulai sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat pada halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) dan 4 (empat) bagian huruf C, Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi menyatakan Penggugat mengetahui telah terbit sertifikat di obyek sengketa sejak Agustus 2024 adalah pernyataan yang tidak benar dan Penggugat berusaha mengaburkan fakta tentang waktu mengetahui telah terbit sertifikat di obyek sengketa;

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai perwakilan masyarakat Desa Silimakuta Barat sekarang Nagori Sinar Naga Mariah untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara serta mengajukan pembatalan atas obyek sengketa berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah dan Pengurusan tanggal 06 Februari 2021 dari **Jakarta Edward Girsang, Mardison Manihuruk, Bengkel Sijabat dan Angkat Girsang**;

Bahwa berdasarkan Surat LBH Abdi MT.Purba, SH & Rekan Nomor: 65/LBH/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun salah satu lampirannya adalah **Surat Pernyataan tanggal 09 Juli 2012** ditujukan kepada Camat Pamatang Silimahuta yang dibuat oleh **Abar Sijabat, Angkat**

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang, Mardison Manihuruk, Janekat Manihuruk, Jakarta E

Girsang dan masyarakat Dusun Hoppoan;

Bahwa di dalam **Surat Pernyataan tanggal 09 Juli 2012** pada paragraf 5 (lima) dan 6 (enam), "...Saat ini ada surat dari Bapak Haposan Silalahi tentang keberatan atas pembukaan jalan yang kami laksanakan dari Dusun Hoppoan ke Dusun Tappe-tappe yang didalam suratnya tertera nomor sertifikat 02.09.01.03.3.00001 atas nama PT. Sipiso-piso Soadamara yang berarti setelah pembodoh-bodohan tersebut.

Beliau telah mensertifikatkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan seluruh masyarakat maka dengan tegas kami seluruh masyarakat Dusun Hoppoan, Tappe-tappe dan Simpang Bage tidak mengakui sertifikat tersebut."

Bahwa jika Majelis Hakim perkara *a quo* mencermati Surat Pernyataan tanggal 09 Juli 2012 tersebut, pihak Abar Sijabat, Angkat Girsang, Mardison Manihuruk, Janekat Manihuruk, Jakarta E Girsang dan masyarakat Dusun Hoppoan yang memberikan kuasa kepada Penggugat mengetahui kepentingannya telah dirugikan karena telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02.09.01.03.3.00001 (HGB No.1/Silimakuta Barat) atas nama PT. Sipiso-piso Soadamara sejak tahun 2012 atau jika dihitung sampai dengan Gugatan Penggugat diperbaiki yaitu 1.961 hari telah lewat jangka waktu 90 hari sebagaimana ditetapkan. Maka dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui telah terbit sertipikat sejak bulan Agustus 2024 adalah keliru, tidak benar dan Penggugat berusaha mengaburkan fakta sebenarnya;

Bahwa demikian juga berdasarkan surat yang sama yaitu Surat LBH Abdi MT.Purba, SH & Rekan Nomor: 65/LBH/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun pada angka 19 dan 20 menyebutkan:

- Halaman 25 dari 87 halaman
Bahwa belakangan diketahui oleh masyarakat Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta telah terbit SHGB No.01/Silimakuta

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, NIB: 02.09.01.03.00065 seluas 1.210.900 m² tanggal 24 Januari 2001 atas nama PT. Sipiso-piso Soadamara berkedudukan di Medan diatas tanah pago-pago yang telah diserahkan masyarakat Dusun Hoppoan pada tahun 1997 tersebut;

- Bahwa terbitnya SHGB ini semakin menimbulkan kekecewaan, kekhawatiran, kegelisahan dan kecemasan ditengah-tengah masyarakat Dusun Hoppoan yang mana lahan yang diserahkan secara pago-pago/adat tersebut telah disalahgunakan oleh Sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi yang seharusnya diperuntukkan untuk pariwisata guna kemajuan masyarakat Dusun Hoppoan pada kenyataannya dijadikan untuk penambangan batu atau galian "C";

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat yang kepentingannya dirugikan karena telah terbit HGB No.1/Silimakuta Barat atas nama PT. Sipiso Piso Soadamara tersebut melalui kuasanya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun jauh sebelum bulan Agustus 2024;

Bahwa telah nyata Penggugat sudah mengetahui tentang terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Silimakuta Barat jauh sebelum pengakuan Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* yaitu pada bulan Agustus 2024.

Maka sangat wajar jika dapat ditetapkan bahwa Penggugat sudah mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Silimakuta Barat mengakibatkan kepentingan Penggugat merasa dirugikan pada tanggal 09 Juli 2012. Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa).

Maka dari itu, dengan dalil dan fakta hukum tersebut, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* karena sudah melewati 90 hari jangka waktu pengajuan gugatan.

Halaman 26 dari 87 halaman

c. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LITISCONSORTIUM)

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Silimakuta Barat atas nama PT. Sipiso Piso Soadamara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 52/HGB/BPN/2000 tanggal 24 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Sipiso Piso Soadamara atas tanah di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu;

"Pasal 35

Ayat (1) Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

"Pasal 39

Ayat (2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan mempertimbangkan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan

yang disertai dengan alasan penolakannya.

Halaman 27 dari 87 halaman

Dengan demikian seharusnya Penggugat menarik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini mengingat obyek perkara HGB No.1/Silimakuta Barat atas nama PT. Sipiso Piso Soadamara terbit berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Mengingat pihak-pihak sebagaimana dimaksud tidak ikut ditarik dalam perkara ini, menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya pihak-pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Silimakuta Barat atas nama PT. SIPIISO PISO SOADAMARA berkedudukan di Medan pada tanggal penerbitan 24 Januari 2001 dan Surat Ukur Nomor 04/ Silimakuta Barat/2000 pada tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (objek sengketa) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 52/HGB/BPN/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Sipiso Piso Soadamara Atas Tanah Di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Penggugat dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatannya tepatnya pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 11 (sebelas) yang menyatakan sebagai berikut:
Halaman 28 dari 87 halaman
 - Halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh)

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



"Bahwa ketika masyarakat Dusun Hoppoan, Desa Silimakuta ingin mengelola tanah masyarakat tersebut, masyarakat baru mengetahui **terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat**, tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur...dst"

- Halaman 8 (delapan) angka 8 (delapan)

"Bahwa Penggugat dan Masyarakat Dusun Hoppoan, sangat kecewa serta merasa dirugikan dengan **terbitnya objek sengketa tersebut akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat**"

- Halaman 9 (sembilan) angka 17 (tujuh belas)

"Bahwa oleh karena itu, objek sengketa tersebut diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat dengan **tidak memenuhi prosedur dan persyaratan (mengandung cacat yuridis prosedural) serta tidak cermat**, sehingga telah melanggar ketentuan yang berlaku"

- Halaman 10 (sepuluh) angka 20 (dua puluh)

"Bahwa **pelanggaran atas asas kecermatan pada keputusan dan/atau tindakan Tergugat tidak berdasarkan pada informasi dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan Tergugat yang diantaranya:**

- a. Sertipikat terbit tidak sesuai dengan peruntukannya
 - b. Bahwa proses pensertipikatan tanah tersebut tidak didasarkan atas kecermatan dan keterbukaan...dst"
5. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil Penggugat diatas yang pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak memenuhi prosedur dan persyaratan sehingga bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku yang dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
- Halaman 29 dari 87 halaman
Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 52/HGB/

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



BPN/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Sipiso Piso Soadamara Atas Tanah Di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara telah *mengingat* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah *jo*. Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan sebagai landasan yuridis;

Bahwa terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas berdasarkan permohonan dari PT. Sipiso Piso Soadamara tanggal 1 September 1999 berkedudukan di Medan, Akta Pendirian tanggal 28 Juni 1997 Nomor 172 selaku Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah *jo*. Pasal 32 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan bahwa yang dapat menjadi Pemegang Hak Guna Bangunan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. **Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.**

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) angka 2 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pada pokoknya menyebutkan bahwa Permohonan Hak Guna Bangunan memuat Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik yaitu:

- Halaman 30 dari 87 halaman
- a. **Dasar penguasaan atau alas haknya** dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan **surat-surat bukti perolehan tanah lainnya**;

- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian);
- d. **Rencana penggunaan tanah**;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

Bahwa adapun yang menjadi **alas hak** dalam Permohonan Penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Lapangan Golf di Hoppoan Desa Silimakuta Barat tanggal 23 Agustus 19997 yang diketahui oleh Kepala Desa Silimakuta Barat, Camat Silimakuta, Bupati Simalungun, bahwa Jakarta Girsang menyerahkan tanah seluas ± 70 Ha kepada Mayjen Pur. Haposan Silalahi;
2. Berita Acara Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Lapangan Golf di Dusun Sitampe Tampe Desa Silimakuta Barat tanggal 07 Februari 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Silimakuta Barat, Camat Silimakuta dan Bupati Simalungun, bahwa R. Humala Girsang menyerahkan tanah seluas ± 70 Ha kepada Haposan Silalahi;
3. Berita Acara Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Lapangan Golf di Dusun Nagamaria Desa Silimakuta Barat tanggal 07 Februari 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Silimakuta Barat, Camat Silimakuta dan Bupati Simalungun, bahwa Sam Jus Girsang menyerahkan tanah seluas ± 28 Ha kepada Haposan Silalahi;
4. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jilem Simanihuruk menyerahkan tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jatiar Simanihuruk menyerahkan tanah seluas $\pm 8.060 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

6. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Makmur Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 14.419,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

7. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Marihot Sijabat menyerahkan tanah seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

8. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Sariam Sijabat menyerahkan tanah seluas $\pm 6.825 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi
Halaman 32 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Mardison Simanihuruk menyerahkan tanah seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;
10. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Anggiat Sijabat menyerahkan tanah seluas $\pm 1.320 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;
11. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Angkat Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 11,732,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;
12. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Lesman Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 2.900 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;
13. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Op. Melly Simanihuruk menyerahkan tanah seluas \pm

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.354 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

14. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Beres Sijabat menyerahkan tanah seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

15. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jaramin Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

16. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Bengkel Sijabat menyerahkan tanah seluas $\pm 10.560 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

17. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Gait Sijabat menyerahkan tanah seluas $\pm 16.056 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

18. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang,

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Aller Simanihuruk menyerahkan tanah seluas $\pm 8.400 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

19. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Op.Roles Saragih menyerahkan tanah seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

20. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jakarta Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 26.040 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

21. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Kasden Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 8.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

22. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Santiaman Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat,

Halaman 35 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

23. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Karisman Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

24. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jadoman Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 6.400 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

25. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Demar Situngkir menyerahkan tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

26. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Samen Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 5.850 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

27. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang,

Halaman 36 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Tuah Saragih menyerahkan tanah seluas $\pm 17.821,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

28. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jaudin Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 11.185 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

29. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Janian Saragih menyerahkan tanah seluas $\pm 13.950 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

30. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Ekat Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

31. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Tiopan Sijabat menyerahkan tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat,

Halaman 37 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

32. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Hormalina br Purba menyerahkan tanah seluas $\pm 6.637,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

33. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jaramin Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 6.732 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

34. Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 12 Mei 1999 diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa K.R. Situngkir menyerahkan tanah seluas $\pm 5 \text{ Ha}$ yang terletak di Dusun Dusun Dolokmaria Desa Ujung Saribu, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA.

Bahwa berdasarkan keseluruhan alas hak tersebut di atas penerbitan Objek Sengketa dapat kita ketahui bahwa status tanahnya adalah Tanah Negara dan rencana penggunaan tanahnya adalah Pembangunan Lapangan Golf dan sarana pendukungnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan Permohonan Hak Guna Bagunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diajukan kepada

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri melalui **Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.**

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan bahwa dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan **Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran.**

Bahwa terhadap bidang tanah sesuai Objek Sengketa **telah dilakukan pengukuran kadasteral yang hasilnya tertuang dalam Surat Ukur Nomor 04/ Silimakuta Barat/2000 pada tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;**

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), **Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya;**

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), **Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya.**

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara telah mengusulkan berkas permohonan penerbitan Keputusan yang menjadi dasar Objek Sengketa sesuai suratnya tanggal 28 Februari 2000 Nomor 550.2.1740/2/2000.

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan menyebutkan Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), **Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang dimohon** atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Bahwa berdasarkan uraian dari Tergugat di atas menunjukkan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara tidak memenuhi prosedur dan persyaratan ataupun tidak berdasar pada informasi dokumen yang tidak lengkap adalah sangat keliru, **oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.**

6. Bahwa Penggugat dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatannya tepatnya pada halaman 11 (sebelas) angka 22 (dua puluh dua) yang menyatakan sebagai berikut

- Halaman 11 (sebelas) angka 22 (dua puluh dua)
Halaman 40 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



*"...bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan **asas bertindak cermat dan kecermatan** yaitu...dan selanjutnya **Asas Kepastian Hukum** yang mengatur...dst"*

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan adalah menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

Majelis Hakim perkara *a quo* Yang Terhormat, seperti yang sudah Tergugat sampaikan di atas, Penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar Penerbitan Objek Sengketa adalah berdasarkan Permohonan Pemegang Hak (PT. Sipiso Piso Soadamara) tanggal 1 September 1999 berkedudukan di Medan, Akta Pendirian tanggal 28 Juni 1997 Nomor 172 dimana dalam permohonannya telah terlampir dokumen data yuridis sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah yang menjadi Alas Hak, dimana terkait rencana penggunaan antara alas hak dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 52/HGB/BPN/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Sipiso Piso Soadamara Atas Tanah Di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan tidak ada pertentangan sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 41 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 52/HGB/BPN/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Sipiso Piso Soadamara Atas Tanah Di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara telah mengingat Ketentuan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 jo. Nomor 6 Tahun 1998;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1998

Bahwa dengan melihat banyaknya ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis dalam Penerbitan Objek Sengketa dimana tak ada satupun dari ketentuan tersebut yang dilanggar oleh Tergugat dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, **oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.**

7. Bahwa Penggugat dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatannya tepatnya pada halaman 9 (sembilan) angka 15 (lima belas) dan angka 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menyatakan:

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



- Halaman 9 (sembilan) angka 15 (lima belas)

"Bahwa luasan objek sengketa tersebut pada faktanya juga sudah tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku."

- Halaman 9 (sembilan) angka 18 (delapan belas)

"Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Bagian Ketiga "Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan" paragraf 3 Hak Guna Bangunan:

Pasal 12

Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai:

- Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi);*
- Hak Guna Bangunan untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya sampai dengan 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi); dan"*

Majelis Hakim Perkara a quo Yang Terhormat, perlu kami sampaikan kembali bahwa luasan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah adalah keliru dan mengada-ada karena bahkan Peraturan tersebut belum diterbitkan pada saat obyek sengketa diterbitkan.

Halaman 43 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 24 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 52/HGB/BPN/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Sipiso Piso Soadamara Atas Tanah Di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara telah *Mengingat* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara sebagai landasan yuridis dalam penerbitan keputusan tersebut, menyebutkan sebagai berikut:

BAB II

KEWENANGAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

Bagian Kedua

Hak Guna Bangunan

Pasal 4

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
- b. semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.

BAB III

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

Bagian Ketiga

Hak Guna Bangunan

Pasal 9

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB IV

KEWENANGAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pasal 14

(1) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III.

Bahwa berdasarkan uraian dari Tergugat tersebut di atas menunjukkan Penggugat tidak teliti dalam memahami luasan dan kewenangan Objek Sengketa serta keliru dalam menerapkan pasal dan Undang-Undang, **oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.**

8. Bahwa Penggugat dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatannya tepatnya pada halaman 9 (sembilan) angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan sebagian dari luasan objek sengketa tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung sehingga bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) yang menyebutkan setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil Penggugat di atas adalah Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci bagian mana dari Objek Sengketa yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung dan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang Penggugat maksudkan, **oleh karena itu sudah sepantasnya**

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim perkara a quo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan sengketa keperdataan patut diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri yang berwenang;
2. Gugatan Penggugat telah daluarsa.
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litisconsortium*).
4. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Perkara a quo telah memenuhi prosedur dan persyaratan sehingga sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1/Silimakuta Barat dengan tanggal penerbitan 24 Januari 2001 dan Surat Ukur Nomor 04/ Silimakuta Barat/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m² atas nama PT. SIPISO PISO SOADAMARA berkedudukan di Medan, yang terletak di Desa/Kelurahan Silimakuta

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya dalam persidangan elektronik (e-Court) tanggal 17 Desember 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2024 yang intinya mendalilkan bahwa adanya wanprestasi atas kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur No. 04/Silimakuta Barat/2000 Tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m² atas nama PT. SIPISO PISO SOADAMARA;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 132 K/PdU/1993, menyatakan ***bahwa apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan pembagian warisannya merupakan yuridiksi peradilan agama***;
3. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang memuat kaidah hukum: ***"gugatan mengenai fisik tanah dan kepemilikannya adalah wewenang dari peradilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya"***;
4. Bahwa oleh karena itu, patut dan beralasan hukum Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, ^{Halaman 47 dari 87 halaman} sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



aquo agar menolak atau setidaknya tidak dapat diterima
Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. **Tentang Tenggang Waktu (Gugatan Penggugat telah Daluarsa)**

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) angka 3 (tiga), sangat jelas dan tegas bahwa Penggugat mengetahui telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta atas nama PT. SIPISO PISO SOADAMARA pada tahun **2021**, di mana hal tersebut menguatkan Tergugat dan Tergugat Intervensi yang mana bahwa Tergugat Intervensi secara sah mendapat objek pada perkara *a quo* pada 24 Januari 2001;
2. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negera Medan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang didasarkan dengan Penggugat telah mengetahui kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta atas nama PT. SIPISO PISO SOADAMARA pada tahun 2021, sehingga sangat jelas SHGB tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun sudah diketahui oleh Penggugat;
3. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menyatakan bahwasannya ***"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui telah terbit sertipikat sejak bulan Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada dalil gugatan Penggugat di halaman 5 (lima) angka 4 (empat) patut diduga hanyalah kepalsuan keterangan Penggugat sebagai upaya Penggugat menutupi fakta
Halaman 48 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat yang telah melampaui batas tenggat waktu dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara Medan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

3. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Dalam perkara ini

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 6 menyebutkan : "Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan Sdr. Mayjend TNI (pur) Haposan Silalahi selaku pemegang objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan masyarakat Dusun Hoppoan";

2. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Penggugat seperti dalil Penggugat tersebut;

4. Bahwa terbitnya objek sengketa dalam perkara ini juga tidak ada hubungannya dengan Penggugat, sehingga tidak ada alasan Penggugat menyatakan merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa dengan demikian telah jelas tidak ada kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa seharusnya Penggugat mengikutsertakan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 52 HGB/BPN/2000 sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Silimakuta Barat Tanggal

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-1-2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 04/Silimakuta Barat/2000 Tanggal 14-12-2000 seluas 1.210.900 m² terletak di Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terdaftar atas nama PT.Sipiso Piso Soadamara berkedudukan di Medan;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 38 ayat (4) menyebutkan “ Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Bangunan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya”;

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini merupakan sengketa keperdataan, gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari, Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini, dan gugatan Penggugat juga kurang pihak, maka dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang telah dibuat dan diuraikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah diulangi dan dimasukkan serta menjadi bagian dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2024 kecuali ada pengakuan

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas tentang suatu kebenaran dari Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 172 Tanggal 28 Juni 1997 yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Silimakuta Barat Tanggal 24-1-2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 04/Silimakuta Barat/2000 Tanggal 14-12-2000 seluas 1.210.900 m² terletak di Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terdaftar atas nama PT.Sipiso Piso Soadamara berkedudukan di Medan;

6. Bahwa sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 52/HGB/BPN/2000 Tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. SIPISO PISO SOADAMARA, ATAS TANAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROPINSI SUMATERA tertanggal 24 Agustus 2000, telah dijelaskan yang menjadi pertimbangan hukum pemberian Hak Guna Bangunan terhadap PT. Sipiso Piso Soadamara adalah ***“tanah yang dimohon dengan Hak Guna Bangunan adalah Tanah Negara yang digarap oleh Jakarta Girsang dan kawan-kawan, yang telah dikuasai oleh Pemohon (Tergugat II Intervensi), sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, yang diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 20 Nopember 1999 Nomor 170/R/HHT/1999.”***

7. Bahwa sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor: 460.4/IL-170/12/98 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Pariwisata kepada ***PT. Sipiso Piso Soadamara dengan tegas diputuskan bahwa yang pada pokoknya menyatakan memberikan izin lokasi atas tanah***

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Sipiso Piso Soadamara dengan ketentuan, yaitu "Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau cara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau Akta Pelepasan hak PPAT setempat dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah."

8. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan keputusan tersebut dengan melakukan jual beli langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan saat itu dan melakukan serah terima objek a quo sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penyerahan tanah lokasi pembangunan lapangan golf di Hoppoan Desa Silimakuta Barat Tanggal 23 Agustus 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Silimakuta Barat, Camat Silimakuta, Bupati Simalungun, bahwa Jakarta Girsang menyerahkan tanah seluas ± 70 Ha kepada Mayjen (Pur). Haposan Silalahi;
- 2) Berita Acara Penyerahan tanah lokasi pembangunan lapangan golf di Dusun Sitampe tampe Desa Silimakuta Barat Tanggal 07 Februari 1998 yang diketahui oleh kepala Desa Silimakuta Barat, Camat Silimakuta dan Bupati Simalungun, bahwa R. Humala Girsang menyerahkan tanah seluas ± 70 Ha kepada Haposan Silalahi;
- 3) Berita Acara penyerahan tanah lokasi pembangunan lapangan golf di Dusun Naga Maria Desa Silimakuta Barat tanggal 07 Februari 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Silimakuta Barat, Camat Silimakuta dan Bupati Simalungun; bahwa Sam Jus Girsang menyerahkan tanah seluas ± 28 Ha kepada Haposan Silalahi;
- 4) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jilem Simanihuruk menyerahkan tanah seluas ± 4000 m²

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

5) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa jatiar Simanihuruk menyerahkan tanah seluas ± 8060 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

6) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta bahwa Makmur Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 14419,5$ m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA;

7) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat di bawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta bahwa marihot Sijabat menyerahkan tanah seluas ± 3200 m² yang terletak di Dusun Hoppoan, Desa silimakuta Barat, Kecamatan silimakuta kepada mayjend Haposan Silalahi, MBA;

8) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 september 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Sariam Sijabat menyerahkan tanah seluas ± 6825 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (purn) Haposan Silalahi MBA;

9) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 september 1998 yang diperbuat di bawah tangan disaksikan oleh 2 (dua) orang diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Mardison Simanihuruk menyerahkan tanah seluas ± 1200 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat. Kecamatan Silimakuta kepada mayjend (Purn) Haposan silalahi MBA;

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 september 1998 yang diperbuat dibawah tangan, sisaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta dan Camat Silimakuta, bahwa Anggiat Sijabat menyerahkan tanah seluas ± 1320 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan, Desa silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

11) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Angkat Girsang menyerahkan tanah seluas $\pm 11,732,5$ m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

12) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Lesman Girsang menyerahkan tanah seluas ± 2900 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

13) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Op. Melly Simanihuruk menyerahkan tanah seluas ± 5354 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

14) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Beres Sijabat menyerahkan tanah seluas ± 36500 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

Halaman 54 dari 87 halaman

15) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang,

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jaramin Girsang menyerahkan tanah seluas ± 3200 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

16) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Bengkel Sijabat menyerahkan tanah seluas ± 10.560 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

17) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Gait Sijabat menyerahkan tanah seluas ± 16.056 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

18) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Aller Simanihuruk menyerahkan tanah seluas ± 8400 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

19) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Op. Roles saragih menyerahkan tanah seluas ± 1600 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

20) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jakarta Girsang menyerahkan tanah seluas ± 26.040 m²

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

21) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Kasden Girsang menyerahkan tanah seluas \pm 8800 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

22) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Santiaman Girsang menyerahkan tanah seluas \pm 20.000 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

23) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Karisman Girsang menyerahkan tanah seluas \pm 10.000 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

24) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jadoman Girsang menyerahkan tanah seluas \pm 6400 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

25) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Demar situngkir menyerahkan tanah seluas \pm 4000 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Samen Girsang menyerahkan tanah seluas \pm 5850 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

27) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Tuah saragih menyerahkan tanah seluas \pm 17.821,5 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

28) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jaudin Girsang menyerahkan tanah seluas \pm 11.185 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

29) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Janian Saragih menyerahkan tanah seluas \pm 13.950 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

30) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Ekat Girsang menyerahkan tanah seluas \pm 20.000 m2 yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

Halaman 57 dari 87 halaman

31) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang,

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Tiopan Sijabat menyerahkan tanah seluas ± 1.000 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

32) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Hormalina Br. Purba menyerahkan tanah seluas $\pm 6.637,5$ m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

33) Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 13 September 1998 yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang, diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa Jaramin Girsang menyerahkan tanah seluas ± 6732 m² yang terletak di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

34) Berita acara penyerahan tanah tanggal 12 Mei 1999 diketahui Kepala Desa Silimakuta Barat dan Camat Silimakuta, bahwa K.R.Situngkir menyerahkan tanah seluas ± 5 Ha yang terletak di Dusun Dolokmaria Desa Ujung Saribu, Kecamatan Silimakuta kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi, MBA;

9. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Jual Beli dan Berita Acara Penyerahan tanah sudah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di hadapan pejabat desa mulai dari RT, RW hingga Kepala Desa, maka sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan, "suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau DI HADAPAN PEJABAT UMUM yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat," sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian secara lahiriah, secara formil dan materiil;

Halaman 58 dari 87 halaman

10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, sebagaimana pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan), maka sudah jelas bahwa Penggugat tidak

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kepentingan hukum dan kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.”;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah menyebutkan :” Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

12. Bahwa sesuai pula dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan jomenyebutkan :” Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

13. Bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf

b angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (1) Permohonan Hak Guna Bangunan diajukan secara tertulis;
- Ayat (2) Permohonan Hak guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai Pemohon :

- b. Apabila badan hukum nama, tempat kedudukan,akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) angka 2 yang

berbunyi sebagai berikut :

Halaman 59 dari 87 halaman

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa Sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehantahan lainnya;

- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian dan non pertanian);
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

15. Bahwa terhadap objek sengketa juga telah dilakukan pengukuran kadasteral sesuai dengan Surat Ukur Nomor 04/Silimakuta Barat/2000 tanggal 14-12-2000 Luas 1.120.900 m² yang diterbitkan oleh Tergugat;

16. Bahwa pada saat proses penerbitan objek sengketa sampai terbitnya objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat beralasan menurut hukum untuk mempertahankan objek sengketa dalam perkara ini;

18. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini juga telah sesuai pula dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, azas kepastian hukum serta tertib penyelenggaraan negara sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

19. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat II Intervensi dengan
Halaman 60 dari 87 halaman
segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini agar berkenan kiranya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Silimakuta Barat Tanggal 24-1-2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 04/Silimakuta Barat/2000 Tanggal 14-12-2000 seluas 1.210.900 m² terletak di Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terdaftar atas nama PT.Sipiso Piso Soadamara berkedudukan di Medan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 31 Desember 2024, dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) masing-masing tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-24**, yaitu sebagai berikut ;

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Surat keterangan berdirinya Huta Hoppoan, Nagori Sinaer Naga Mariah, Kec. Pematang Silimahuta Kab. Simalungun tertanggal 28 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat penyerahan pembangunan lokasi lapangan golf tertanggal 19 Juli 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Surat pernyataan tertanggal 24 Juli 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Hasil musyawarah antara utusan masyarakat Nagori Sinar Naga Mariah dengan sdr. Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi tertanggal 29 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Surat kesepakatan bersama tertanggal 19 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat kesepakatan pembagian hak atas sebidang tanah tertanggal 09 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat pernyataan keberatan pengelolaan tanah pago-pago tertanggal 9 Juli 2012 kepada Camat Pematang Silimahuta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : SHGB No.01/Silimahuta Barat, NB : 02.09.01.03.00065, seluas 1.210.900 M2 tanggal 24 Januari 2001 atas nama PT. Sipiso-Piso Soadamara berkedudukan di Medan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Hasil pertemuan masyarakat Hoppan dalam pembahasan status tanah pago-pago seluas 70 Ha di Dusun Hoppan yang pernah diserahkan kepada Bapak Haposan Silalahi tertanggal 18 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat ^{Halaman 62 dari 87 halaman} mohon kejelasan surat kesepakatan bersama masyarakat Hoppan dengan pihak

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Haposan Silalahi tertanggal 19 Oktober 2015
(fotokopi sesuai dengan asli);

11. P-11 : Surat laporan nomor :
65/LBH/VI/2022 tertanggal 03 Juni 2022 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi, tanda terima asli);

12. P-12 : Surat somasi I/ Teguran I Nomor :
186/LBH/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

13. P-13 : Surat somasi II/ Teguran II Nomor :
188/LBH/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

14. P-14 : Surat somasi II & III Nomor :
03/LBH/II/2022 tertanggal 10 Januari 2022 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

15. P-15 : Surat keberatan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 23
September 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda
terima asli);

16. P-16 : Surat Keterangan tanah Nomor :
593/006/SNM/2022 tertanggal 10 Januari 2022 yang
diketahui oleh Gamot Huta Hoppoan (fotokopi sesuai
dengan asli);

17. P-17 : Surat pernyataan tertanggal 14
Desember 2011 antara masyarakat dengan Haposan
Silalahi (fotokopi sesuai dengan asli);

18. P-18 : Surat pernyataan keberatan atas
adanya penguasaan atau pengerjaan atas sebidang tanah
seluas ± 10 hektar, Di Dusun Hoppa Nagori Sinar Naga
Mariah, tertanggal 17 November 2012 (fotokopi sesuai
dengan asli);

19. P-19 : Surat Kesepakatan Perwakilan
Masyarakat Dusun Hoppa Nagori Sinar Naga Mariah Kec,

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematang Silimahuta Kab. Simalungun tentang surat kuasa mengangkat dan menetapkan Jadihot Mamopar Girsang, SE untuk mengurus atas sebidang tanah seluas \pm 35 hektar yang terletak di Hoppoan, Nagori Sinar Naga Mariah, Kec. Pematang Silimahut, Kab. Simalungun tertanggal 23 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

20. P-20 : Hasil peninjauan lapangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah-II tertanggal 16 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

21. P-21 : 1 (satu) rangkap foto bersama pada saat penandatanganan surat kesepakatan atas pengembalian tanah 35 hektar tersebut (sesuai cetakan);

22. P-22 : Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :083 A/PKR-SM/AN/ VIII/2012 tertanggal 08 Agustus 2012 antara PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan Tapian Nauli Malau (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. P-23 : Surat pernyataan Penyerahan Hak Tanah dan Pengurusan tokok dan masyarakat Dusun Hoppoan kepada Jadihot Mamopar Girsang tanggal 06 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. P-24 : Foto masyarakat mengelola dan mengusahai tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 2017 hingga saat ini (cetakan);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti elektronik yang telah telah diputar dan diperlihatkan secara sah dalam persidangan, yang diberi tanda P.E.-1 sampai dengan P.E.-3, sebagai berikut :

1. P.E.-1 : Video Masyarakat Dusun Hoppoan yang memprotes penyerobotan tanah seluas \pm 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektar) tanggal 19 Maret 2017 (telah diputar dan diperlihatkan);
Halaman 64 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P.E.-2 : Video Penyerobotan tanah seluas ± 10 Ha (lebih kurang sepuluh hektar) dengan menggunakan alat berat Excavator tanggal 7 April 2017, (telah diputar dan diperlihatkan);
3. P.E.-3 : Video yang berisikan Jahiras Hasudungan Malau i.c. PT. Sipiso Piso Soadamara secara premanisme kembali membuat keributan di atas yang telah diserahkan kembali oleh Haposan Silalahi kepada masyarakat seluas ± 35 Ha (lebih kurang tiga puluh lima hektar) dengan membawa preman pada tanggal 15 Februari 2025, (telah diputar dan diperlihatkan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-38**, yaitu sebagai berikut ;

1. T-1 : Buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Silimakuta Barat tanggal 24-01-2001 atas nama PT. Sipiso-Piso Soadamara (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Ukur Nomor 04/Silimakuta Barat/2000 tanggal 14-12-2000 luas 1.210.900 m² (satu juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi) (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 52/HGB/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sipiso-Piso Soadamara atas tanah di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Agustus 2000 (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : Berita Acara Penyerahan tanah lokasi pembangunan lapangan golf di Hoppoan Desa Silimakuta Barat, tanggal 23 Agustus 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Berita Acara Penyerahan tanah lokasi pembangunan lapangan golf di Dusun Sitampe Tampe Desa Silimakuta Barat, tanggal 07 Februari 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Berita Acara Penyerahan tanah lokasi pembangunan lapangan golf di Dusun Nagamaria Desa Silimakuta Barat, tanggal 07 Februari 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Jilem Simanihuruk kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Jatiar Simanihuruk kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Makmur Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Marihot Sijabat kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Sariam Sijabat kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Mardison Simanihuruk kepada

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T-13 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Anggiat Sijabat kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

14. T-14 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Angkat Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

15. T-15 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Lesman Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

16. T-16 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 antara Op. Melly Simanihuruk kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

17. T-17 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 antara Beres Sijabat kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

18. T-18 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 antara Jaramin Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

19. T-19 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 antara Bengkel Sijabat kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

20. T-20 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 13 September 1998 antara Gait Sijabat kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

21. T-21 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Aller Simanihuruk kepada

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

22.T-22 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Op. Roles Saragih kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

23.T-23 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 September 1998 antara Jakarta Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

24.T-24 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 21 Nopember 1998 antara Kasden Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

25.T-25 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 Januari 1999 antara Santiaman Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

26.T-26 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 Januari 1999 antara Karisman Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

27.T-27 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 13 Januari 1999 antara Jadoman Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

28.T-28 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 15 Januari 1999 antara Demar Situngkir kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

29.T-29 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 15 Januari 1999 antara Samen Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 68 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



- 30.T-30 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 15 Januari 1999 antara Tuah Saragih kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 31.T-31 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 15 Januari 1999 antara Jaudin Sijabat kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 32.T-32 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 15 Januari 1999 antara Janian Saragih kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 33.T-33 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 15 Januari 1999 antara Ekat Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 34.T-34 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 15 Januari 1999 antara Tiopan Sijabat kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 35.T-35 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 21 Januari 1999 antara Hormalina br Purba kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 36.T-36 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 09 Maret 1999 antara Jaramin Girsang kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 37.T-37 : Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 12 Mei 1999 antara K.R Situngkir kepada Mayjend (Purn) Haposan Silalahi MBA (fotokopi sesuai dengan asli);
- 38.T-38 : Surat LBH Abdi MT. Purba, SH & Rekan Nomor :65/LBH/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022, perihal surat permohonan terikat Pengembalian Tanah Seluas ± 70 hektar di Dusun Hoppoan Nagori Sinar Naga Meriah, Kec. Pematang Silimahuta, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
- Halaman 69 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T II Int-1** sampai dengan **Bukti T II Int-13**, yaitu sebagai berikut:

1. T II Int-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sipiso Piso Soadamara Nomor 172 tanggal 28 Juni 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T II Int-2 : Akta Berita Acara Nomor 03 tanggal 05 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T II Int-3 : Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Sipiso Piso Soadamara tanggal 22 September 1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T II Int-4 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120001720717 tanggal 01 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T II Int-5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 Desa Silinmakuta Barat tanggal 24-1-2001 luas 1.210.900 m2 Nama Pemegang Hak PT.Sipiso Piso Soadamara berkedudukan di Medan (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T II Int-6 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.SIM tanggal 29 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T II Int-7 : Surat kepada Notaris Marcivia Rahmani tanggal 13 Januari 2025 Nomor 0003/D-1/SPS//2025 perihal Permohonan Salinan Akta Pendirian PT. Sipiso piso Soadamara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T II Int-8 : Tanda terima surat dari PT. Sipiso Piso Soadamara tanggal 16-01-2025 perihal permohonan salinan Akta Pendirian PT. Sipiso-Piso Soadamara Notaris

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



SP Henny Singgih, SH., kepada Notaris Marcivia Rahmani
(fotokopi sesuai dengan asli);

9. T II Int-9 : Surat dari PT. Sipiso piso Soadamara
kepada Dr. Widodo, SH., MH Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum, tanggal 13 Januari 2025,
Nomor 0002/D-I/SPS/II/2025, perihal Permohonan Salinan
Pengesahan Akta Pendirian PT. Sipiso Piso Soadamara
dari Kementerian Hukum RI (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

10. T II Int-10 : Surat Tanda Laporan
Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor :
036/B/II/2025/Sektor Kebun Jeruk, tanggal 16 Januari 2025
(fotokopi sesuai dengan asli);

11. T II Int-11 : Surat tanda penerimaan laporan
No.LP/B/297/X/2023/ SPKT/ POLRES
SIMALUNGUN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 19
Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. T II Int-12 : Surat keterangan/kesaksian Abar Sijabat
tanggal 21 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T II Int-13 : Surat perjanjian kerja sama Nomor :083
A/PKR-SM/AN/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 antara
PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan Tapian Nauli Malau
(fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya,
yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut, sebagai berikut:

1. AVENSIOUS GIRSANG DRS:

- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 2013 tentang tanah yang
diberikan masyarakat Happoan sebagai pago pago, tahun 2016
sesuai perjanjian pago pago tanah tersebut dikembalikan tapi tidak
terlaksanakan;
Halaman 71 dari 87 halaman
- Bahwa saksi mengatakan masyarakat Happoan meminta tanah

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



itu kembali karena awalnya tanah tersebut diberikan dalam bentuk pago pago bukan untuk jual beli, Dikampung saya pago pago itu adalah diberikan untuk hak mengelola kalau sesuai dengan janji, Dulu Perjanjiannya tanah 70 hektar akan dibangun resort, lapangan golf, objek wisata, ternyata diminta waktu 5 tahun tapi tidak juga terlaksana bangunan tersebut dan sampai beberapa kali pertemuan tidak terlaksanakan juga ;

- Bahwa saksi mengatakan masyarakat tidak tahu, yang 70 hektar tersebut sudah diurus Pak Haposan HGB nya tapi pada saat jalan ke kampung ada plang yang tulisannya HGB, kami tidak mengerti apa arti tulisan tersebut dan kami tidak pernah ditanya atau diskusikan;

- Bahwa saksi mengatakan masyarakat meminta kembali tanah 70 hektar tersebut karena tahun 2013 masyarakat meminta tanah itu Kembali tapi Pak Haposan meminta tambah waktu karena alasannya mau mencari inspector sesuai perjanjian untuk membangun resort, lapangan golf dan rekreasi, ternyata 2014 sampai 2016 tidak juga terlaksana bangunan itu;

- Bahwa saksi mengatakan tahun 2013 tanah tersebut rencana mau diserahkan kepada masyarakat Hapooan dan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Hapooan dan saya juga ikut hadir tapi belum terlaksana sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada namanya tertulis di dalam surat kesepakatan Bersama tersebut, tapi ada adik perempuan saya bernama Elsaria br Girsang;

- Bahwa saksi mengatakan yang hadir saat penandatanganan kesepakatan Bersama tersebut Camat, Haposan Silalahi dan Tapian Nauli;

- Bahwa saksi mengatakan Haposan Silalahi katanya mau mengembalikan tanah 35 hektar tersebut dan saya hadir saat di kantor Camat tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya;

- Bahwa saksi mengatakan ada berbentuk tulisan kalau tanah

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



tersebut akan dikembalikan 35 hektar tapi pada tahun 2013 minta diberi waktu, dan tahun 2014, 2015 sampai 2016 tetap tidak ada pengembalian tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pengembalian 53 hektar lagi dan pada saat itu orang kampung cukup legowo menyatakan tidak usah dikembalikan 70 hektar tapi cukup yang dikembalikan 35 hektar tapi itu pun tidak terrealisasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut merupakan tanah ulayat Happon marga yang berbeda yaitu ada marga Manihuruk, Sijabat dan Girsang;
- Bahwa saksi mengatakan di plang tersebut tidak jelas ada dicantumkan nomor HGB nya;
- Bahwa saksi mengatakan saat di PN Simalungun tersebut saksi tidak hadir karena kerja;
- Bahwa saksi mengatakan sampai sekarang belum ada pengembalian, karena kalau ada pengembalian saya pasti diundang sebagai anak desa itu;

2. FENDI RAYA GIRSANG:

- Bahwa saksi mengatakan Pago pago yaitu pemberian seseorang kepada orang lain berupa materil, maupun berupa benda;
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi persoalan antara masyarakat Happon dengan Badan pertanahan dan PT. Sipiso-piso soadamara adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tanah dimana PT.Sipiso piso Soadamara tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa saksi mengatakan alasan dari masyarakat Happon untuk memberikan tanah pago-pago kepada Happon Silalahi karena Happon Silalahi menjanjikan kepada masyarakat kalau tanah tersebut akan dibuat objek wisata tempat rekreasi, membangun lapangan golf untuk mengembangkan daerah tersebut dan akan mempekerjakan anak-anak daerah dari Happon yang tamat sekolah sebagai karyawan di lokasi yang akan dibuat wisata

Halaman 73 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Haposan Silalahi tidak ada melaksanakan janji tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengatakan menjabat sebagai Camat di Desa Silimahuta sejak tahun 2013 s/d 2019;
- Bahwa saksi mengatakan tahun 2013 Haposan Silalahi berkata akan melanjutkan apa yang sudah disepakati bahwa dia meminta kepada masyarakat untuk mediasi agar diberi waktu untuk menghadirkan inspektor, tahun 2014, 2015 masih sama diberikan kesempatan untuk menghadirkan Inspektor dan tahun 2016 masyarakat mengadakan musyawarah dan mufakat di Kantor Camat, saat itu kami memfasilitasi untuk diadakan mufakat tersebut, karena sudah berlarut larut tidak ada tindak lanjut dari janji Haposan Silalahi, maka kami dari masyarakat dan kecamatan mediasi untuk mengadakan susunan yang tertulis dalam kemufakatan tersebut;

3. JANNER GIRSANG:

- Bahwa saksi mengatakan ada masalah antara Jadihot Girsang dengan PT. Sipiso piso Soadamara tentang tanah Hapooan;
- Bahwa saksi mengatakan menjadi Penghulu sejak Agustus 2016 s/d 2022 dan alasan membuat SKT karena sesuai kesepakatan di Kantor Camat Januari 2016 bahwa penyerahan tanah yang diberikan PT. Sipiso piso Soadamara akan dikembalikan setengah dari yang dipagokan. Waktu itu yang dipagokan seluas 70 hektar dan yang dijanjikan dikembalikan 35 hektar, Jadi berdasarkan itu saya membuat SKT tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan dalam 70 hektar tersebut sudah ada HGBnya;
- Bahwa saksi mengatakan luas seluruh pago-pago 70 hektar, sesuai dengan kesepakatan dengan PT. Sipiso piso Soadamara, apabila tidak menemukan inspektor dalam waktu 2 tahun, maka masyarakat Hapooan meminta tanah yang 35 hektar tersebut dikembalikan, ternyata sudah lebih 2 tahun inspektor tersebut tidak

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



ada;

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tanah 35 hektar lainnya PT. Sipiso piso Soadamara memberikan kerja sama dengan PT. Indorayon;
- Bahwa saksi mengatakan waktu membuat HGB tersebut tidak ada musyawarah tapi setelah keluar HGB baru tahu;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang keberatan pada saat saya membuat SKT tersebut dan sesuai dengan kesepakatan biar ada alas hak untuk masyarakat yang memiliki lahan disana, dan saya membuat SKT itu karena sudah ada pengembalian tanah 35 hektar;

4. RELTI SITUMORANG:

- Bahwa saksi mengatakan ada masalah tanah Happon antara Jadihot Girsang dengan PT. Sipiso piso Soadamara, Kalau kami mengerjakan tanah tersebut selalu diganggu oleh PT. Sipiso piso Soadamara;
- Bahwa saksi mengatakan karena sudah ada pembagian makanya kami kerjai;
- Bahwa saksi mengatakan sekarang saksi kerjai lagi tanah pago-pago tersebut padahal dahulu sudah diserahkan kepada Hapson Silalahi karena sudah ada pengembalian 35 hektar;
- Bahwa saksi mengatakan masyarakat minta dikembalikan tanah tersebut karena janji yang tidak ditepati dan saat itu tanah tersebut katanya mau dibuat tempat wisata, lapangan golf tapi sampai sekarang tidak ada dibuat;

5. JANSON SARAGIH;

Halaman 75 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dipermasalahkan \pm 70 hektar;
- Bahwa saksi tahu secara keseluruhan dari 3 Desa tersebut ada \pm 100 hektar;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang menguasai tanah tersebut PT. Sipiso Piso;
- Bahwa saksi tahu ada dikembalikan tanah seluas 35 hektar dari pihak PT Sipiso-piso, pada waktu itu kami disuruh ke Simalem, pada tahun 2016;
- Bahwa yang menyuruh saksi ke Simalem adalah Tapian Nauli Malau;
- Bahwa saksi tahu Tapian Nauli Malau adalah pihak dari PT Sipiso Piso;
- Bahwa setahu saksi sudah dikembalikan 35 hektar;
- Bahwa yang ikut bertanda tangan yakni saksi, Dena Sipayung, Jaraman Girsang dan Zulgison Damanik.
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah tersebut diserahkan kepada Haposan Silalahi dan untuk dibuat lapangan golf, hotel dan sekolah;
- Bahwa saksi ingat ada 3 (tiga) kampung yang menggugat PT Sipiso piso yaitu Hapopan, Tappe Tappe dan Simpang Gabe;
- Bahwa setahu saksi awalnya tidak ada masalah tapi karena janjinya tidak ditepati makanya bermasalah;

6. **HENRIKO MARUBAH GIRSANG;**

- Bahwa saksi tahu Haposan Silalahi berjanji akan mengembalikan tanah kepada Masyarakat seluar 35 hektar;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang diserahkan Masyarakat kepada Haposan Silalahi yaitu seluas 70 Hektar;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah Camat, Kepala Desa, Warga Masyarakat dan dari PT Sipiso Piso;
- Bahwa saksi tahu pengembalian itu pada tahun 2016;

Halaman 76 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada ribut-ribut antara Masyarakat dengan PT Sipiso piso.
- Bahwa saksi tahu keributan terjadi dimulai dari tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu munculnya masalah karena sudah ada pengembalian 35 hektar tersebut dan Masyarakat mengusahai tanah itu tapi selalui diganggu oleh PT. Sipiso Piso;
- Bahwa setahu saksi pengembalian tanah yang 35 ha tersebut ditanah Dusun Hoppoan dan dusun Naga Mariah;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat Tampilan Nauli Malau ada saat keributan Tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.E-1, P.E-2, P.E-3;
- Bahwa saksi mendengar bahwa warga di Hoppoan menyerahkan pago-pago kepada Haposan Silalahi;
- Bahwa saksi tidak tahu Haposan Silalahi ada membuat SHGB atas nama PT Sipiso piso;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat T-38;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut, namun tidak saksi baca terlebih dahulu;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut;

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik (e-Cout) pada tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 77 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Silimakuta Barat, tanggal 24 Januari 2001, Surat Ukur No. 04/Silimakuta Barat/2000 tanggal 14 Desember 2000 seluas 1.210.900 m², terdaftar atas nama PT. Sipiso Piso Soadamara (*vide* bukti P-8 = bukti T-1 = bukti T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Desember 2024 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Tenggang Waktu telah Daluarsa
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Tenggang Waktu (Gugatan Penggugat telah Daluarsa)
3. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum dalam
Halaman 78 dari 87 halaman
Perkara
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada poin 1 merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain, sehingga Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang mana dalam perkara ini perlu didukung dengan alat-alat bukti, sehingga Pengadilan mempertimbangkannya pada Putusan akhir perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



"Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara? sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan untuk menguji sifat sengketa ini adalah apakah sengketa ini didaftarkan dengan maksud menguji aspek administrasi dikeluarkannya suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa semata atau justru sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, Pengadilan telah membaca dan mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Masyarakat Desa Silimakuta Barat, Kecamatan Silimakuta (sekarang disebut Desa/Nagori Sinar Naga

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariah Kecamatan Pematang Silimahuta) yang berdasarkan Surat Keterangan Berdirinya Huta Hoppoan Nagori Sinar Naga Mariah secara bersama-sama dengan masyarakat Dusun Hoppoan telah menguasai dan mengusahai secara turun temurun tanah yang terletak di Desa Hoppoan Nagari Sinar Naga Mariah Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun (bukti P-1);

2. Bahwa diketahui ada Surat Penyerahan Pembangunan Lokasi Lapangan Golf tanggal 19 Juli 1997 antara Tokoh Masyarakat Dusun Hoppoan dengan Haposan Silalahi Irjen DPE RI yang menerangkan bahwa Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, dan Camat Kecamatan Silimakuta Barat sepakat menyerahkan secara adat Batak tanah seluas 70 Ha kepada Haposan Silalahi untuk pembangunan lapangan golf di Dusun Hoppoan Desa Silimakuta Barat (bukti P-2);

3. Bahwa diketahui ada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sipiso-Piso Soadamara yang dibuat dihadapan Notaris SP. Henny Singgih, S.H. di DKI Jakarta Raya tanggal 28 Juni 1997 (bukti T.II.Intv-1) dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-14551 HT.01.01.Th.98 tanggal 22 September 1998 (bukti T.II.Intv-1);

4. Bahwa kemudian ada Sertipikat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah yang terbit pada tanggal 24 Januari 2001 (bukti P-8, bukti T-1, bukti T-2, bukti T.II.Intv-5);

5. Bahwa ada Hasil Pertemuan Masyarakat Hoppoan dalam Pembahasan Status Tanah Pago-Pago tanggal 18 Mei 2013 yang menerangkan bahwa masyarakat Hoppoan tidak lagi mengharapkan lapangan golf dari pihak Bapak Haposan Silalahi dan oleh karenanya tanah pago-pago seluas 70 Ha harus dikembalikan kepada masyarakat Hoppoan dan alasan masyarakat meminta tanah tersebut adalah karena tanah diberikan dalam bentuk pago-pago bukan untuk jual beli tetapi untuk hak mengelola sesuai dengan janji yaitu untuk membangun resort, lapangan golf, objek wisata, namun setelah 5 (lima) tahun dan

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai beberapa kali pertemuan tidak terlaksanakan juga (keterangan saksi Avensius Girsang DRS);

6. Bahwa diketahui ada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Desember 2013 antara Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi dengan Jakarta Girsang, Mardison Manuhuruk, Bengkel Sijabat, Angkat Girsang (perwakilan seluruh masyarakat Dusun Hoppoan Nagori Naga Mariah Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun) yang berisi kesepakatan yaitu apabila Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak menemukan investor dan memulai pembangunan maka separoh dari luas tanah 70 Ha dikembalikan kepada masyarakat (bukti P-5) tapi pengembalian tersebut tidak pernah terlaksana (keterangan Saksi Avensius Girsang DRS);

7. Bahwa ada Surat Kesepakatan Pembagian atas Sebidang Tanah tanggal 11 Januari 2016 yang menerangkan pada pokoknya Mayjend TNI (Purn) Haposan Silalahi wajib melibatkan perwakilan seluruh masyarakat Dusun Hoppoan dalam membuat kerjasama dan perjanjian dengan investor serta di lokasi tanah pago-pago tersebut tidak diperbolehkan melakukan penambangan batu atau galian C (bukti P-6);

8. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara yang dibuat oleh Notaris Dr. Rohmawaty S. Saragih, S.H., SpN, MKn di Medan tanggal 5 Desember 2016 diketahui bahwa Direktur Utama PT. Sipiso-Piso Soadamara (Tergugat II Intervensi) adalah Haposan Silalahi (bukti T.II.Int-2);

9. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perwakilan Masyarakat Dusun Hoppoan Nagori Sinar Naga Mariah tanggal 23 Mei 2017, Penggugat dikuasakan untuk mengurus sebidang tanah seluas ± 35 Ha yang terletak di Dusun Hoppoan Nagari Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun (bukti P-19);

10. Bahwa ada Surat Keterangan Tanah Nomor 593/006/SNM/2022 dari Pangulu Nagori Sinar Naga Merah tanggal 10 Januari 2022 menerangkan bahwa Penggugat menguasai tanah perladangan seluas

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±35 Ha yang terletak di Huta Hoppoan Nagari Sinar Naga Mariah
Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun (bukti P-16);

Menimbang, bahwa uraian gugatan Penggugat dihubungkan dengan beberapa fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana kesepakatan dalam Surat Penyerahan Pembangunan Lokasi Lapangan Golf (bukti P-2) yang oleh karenanya masyarakat Dusun Hoppoan Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun meminta kembali tanah seluas ±35 Ha dari total 70 Ha yang telah diserahkan kepada Haposan Silalahi Irjen DPE RI (bukti P-5) dan di atasnya telah ada objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat (keterangan saksi Avensius Girsang DRS);

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah hanya mengenai perbedaan penerapan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara semata, melainkan juga ada hal yang berkaitan dengan wanprestasi atau cidera janji atas kesepakatan yang tertuang dalam Surat Penyerahan Pembangunan Lokasi Lapangan Golf (bukti P-2) yang menimbulkan sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah seluas ±35 Ha yang terletak di Huta Hoppoan Nagari Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun, yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara terdapat kaidah dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2013 yang menyatakan:

“Dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak ada proses *contradictoire*, sehingga kalau sudah kelihatan tanda-tanda ada sengketa keperdataan tidak perlu dilakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan Tata Usaha Negara”;

Halaman 83 dari 87 halaman

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996, Nomor 2 K/TUN/1998, tanggal

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-7-2001, Nomor 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 terdapat kaidah hukum yang menyatakan:

“Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kedua kaidah hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pengadilan tata usaha negara tidak perlu melakukan pengujian secara keseluruhan tentang kewenangan, prosedur, dan substansi objek sengketa dan terkait penguasaan fisik dan kepemilikan bidang tanah sengketa adalah wewenang pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena pokok sengketanya merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 84 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.809.500,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat *musyawarah* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Maret 2025** oleh **FAJAR SHIDDIQ ARFAH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA PINGKAN TELEW** dan **DEBORA D.R. PARAPAT**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

MARIA PINGKAN TELEW

FAJAR SHIDDIQ ARFAH

Dto.

DEBORA D.R. PARAPAT

Panitera Pengganti,

Dto.

FITRI SARI BANGUN

Halaman 86 dari 87 halaman

Rincian Biaya Perkara

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK Perkara	Rp.	400.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	91.500,-
4. PNPB Panggilan Para Pihak	Rp.	30.000,-
5. Meterai	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	20.000,-
7. PNPB Pemberitahuan Putusan Sela	Rp.	30.000,-
8. Pemeriksaan Setempat	Rp.	11.188.000,-

JUMLAH

Rp. 11.809.500,-

Terbilang : (Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 87 dari 87 halaman

Putusan Nomor : 125/G/2024/PTUN.MDN